

PELINDUNGAN NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN DALAM LAYANAN JASA SAFE DEPOSIT

AA Mella Silvana Chendy, e-mail: agungmellaaa@yahoo.co.id, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ida Bagus Sutama, e-mail: ib_sutama@unud.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terkait kerugian nasabah bank dalam penggunaan layanan safe deposit box dan upaya perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan layanan safe deposit box. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normative yang menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini ialah, perjanjian sewa-menyewa safe deposit box biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan sehingga dapat menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan dan dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan payung hukum bagi para nasabah yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Nasabah, Safe Deposit Box*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the forms of losses that can be caused to customers in the use of safe deposit box services and protective measures for customers who experience losses in the use of safe deposit box services. The research method used in this study is a normative method that uses library research related to this research. Safe deposit box lease agreements are usually made in the form of standard agreements that almost all of the clauses are standardized by the user and the other party basically has no chance to ask for changes so that it can place the party who does not participate in making clauses in the agreement as a party both directly and indirectly as a disadvantaged party and the establishment of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be used as a legal umbrella for customers who feel disadvantaged by the existence of the agreement.

Keywords: *Legal Protection, Customer, Safe Deposit Box*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, manusia memerlukan bantuan dalam

bentuk permodalan. Sedangkan untuk mendapat permodalan hanya dapat dilakukan pada perbankan.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana Pasal 1 angka 5 UU Perbankan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Dinamika perkembangan industri perbankan di Indonesia semakin menarik, ditandai dengan banyaknya bank-bank yang telah didirikan dimulai dari Bank milik Negara, Bank Persero, Bank milik Swasta, Bank milik Koperasi hingga Bank asing. Alternatif perbankan juga semakin bertambah, dengan mulai munculnya industri perbankan Syariah. Hal tersebut menarik untuk diamati, mengingat peranan perbankan banyak melibatkan kepentingan masyarakat karena perbankan merupakan inti dari suatu keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya baik melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dapat diberikan, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.³

Bersamaan dengan pesatnya industri perbankan tersebut, jasa-jasa pelayanan perbankan juga semakin gencar dipasarkan. Salah satu jasa pelayanan perbankan yang merupakan jasa tambahan adalah *safe deposit box*. *Safe deposit box* sendiri merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank umum, berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Salah satu usaha bank umum menurut Pasal 6 butir h adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Tempat tersebut berupa kotak penyimpanan, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang berharga milik mereka. Sebagai timbal baliknya, bank akan mendapatkan imbalan berupa biaya sewa yang selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang pendapatan bank selain dari bunga kredit.

Nasabah dalam layanan jasa *safe deposit box* dapat diartikan dengan konsumen, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang

¹ Sriono. "Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al Ijarah) dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Advokasi FH Labuhanbatu* 1 No. 1 (2013): 88

² Pertiwi, Dian. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang Obyeknya Dikuasai Pihak Ketiga Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa", *Jurnal Calyptra Universitas Surabaya* 2 No. 2 (2013): 2

³ Ali Wafa, Moh. "Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah", *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah* 16 No. 2 (2017): 258

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Maka dapat dilihat bahwa nasabah dalam perbankan dapat disamakan dengan konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila dilihat dari unsur konsumen tersebut, yaitu pemakai barang dan/jasa yang dalam hal ini adalah jasa *safe deposit box* dan tidak untuk diperdagangkan.

Hubungan antara nasabah pengguna jasa *safe deposit box* dengan bank pemberi jasa tersebut, didasari dengan sebuah perjanjian yakni perjanjian sewa-menyewa, yang terdiri atas klausula baku. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, didalamnya memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh satu pihak terlebih dahulu yakni pihak bank. Sehingga nasabah hanya tinggal memilih apakah mereka akan menerima atau menolak menggunakan layanan perbankan dibank tersebut. Dengan demikian nasabah tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat, ataupun hal-hal yang diperlukannya di perjanjian tersebut. Maka dari itu perjanjian itu juga disebut dengan perjanjian standar yang memiliki sifat "*take it or leave it*".⁴ Penerapan perjanjian standar ini sejak awal kelahirannya hingga kini menimbulkan kontroversi baik menyangkut keberadaan dan keabsahan kontrak baku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara spesifik mengatur perjanjian baku. Kini dengan telah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masalah keabsahannya mulai terjawab.⁵

Dapat diketahui bahwa dikarenakan pihak konsumen tidak ikut untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut, maka perjanjian baku tidak memiliki keseimbangan kehendak bagi para pihak yang melakukan perjanjian dalam membuatnya. Sehingga asas kebebasan berkontrak sangat samar terlihat dalam perjanjian baku.⁶ Dilihat dalam perkembangannya, penggunaan perjanjian baku menunjukkan hal-hal yang membahayakan masyarakat karena dinilai kurang memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek hukum terutama mengenai akibat dari pelaksanaannya perjanjian baku tersebut.⁷

Dalam perjanjian baku dikenal dengan adanya klausula eksonerasi yang secara sederhana diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian, dan sering disalah gunakan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, bahkan sampai dapat menghapus tanggung jawab. Sehingga selayaknya penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, diadakan pembatasan demi melindungi kepentingan nasabah.⁸ Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang pencantuman klausula baku dalam

⁴ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2002), 68

⁵ Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Ius Quia Iustum* 17 No. 4 (2010): 652

⁶ Dinda Ega Dinanda, I Putu dan Wita, I Nyoman. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Kertha Semaya* 4 No.2 (2018): 3

⁷ Aliffa, Umi. "Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya* 6 (2018): 4

⁸ Listiawati, Danty, "Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Konsumen" *Privat Law Edisi 7 Januari-Juni* (2015): 7

suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yang berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, namun dalam kenyataannya bank masih tetap menggunakan klausula baku pada perjanjian *safe deposit box*. Sebagai contoh isi dari perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* dalam salah satu klausulanya menetapkan bahwa “bank tidak bertanggung jawab terhadap barang atau dokumen yang disimpan oleh nasabah dalam *Safe Deposit Box* jika terjadi kehilangan”⁹, sehingga menyebabkan kedudukan bank menjadi lebih dominan daripada nasabah dimana nasabah tunduk terhadap isi dari perjanjian layanan jasa *safe deposit box* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan pada perjanjian sewa-menyewa layanan jasa *safe deposit box*?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan layanan jasa *safe deposit box*?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan pada nasabah dalam penggunaan layanan jasa *safe deposit box*
2. Untuk mengetahui tentang upaya perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan layanan *safe deposit box*

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal yang acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Maka dari itu penelitian ini mengambil sumber bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan). Sumber bahan hukum adalah peristiwa-peristiwa tentang timbulnya hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang berupa Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan berbagai doktrin yang terdapat dalam buku, dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁹ Napitupulu, Johanes, Budiharto, dan Siti Mahmudah. “Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*”, *Diponegoro Law Journal* 8 No. 1 (2019): 485

¹⁰ Amirudin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 118

¹¹ Arrasjid, Chairul. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Bandung, Sinar Grafika, 2002), 50

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum yang ditimbulkan pada Nasabah dalam Penggunaan Layanan Jasa *Safe Deposit Box*

Perjanjian dalam sejarahnya diawali dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, dimana begitu tercapai kesepakatan diantara para pihak sudah lahir sebuah perjanjian dan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini didasarkan pada asas konsensualitas yang menyatakan perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, jadi asalkan diantara para pihak tercapai kesepakatan maka sejak detik tersebut lahirlah perjanjian.¹² Perjanjian dalam KUHPerdara disebut dengan istilah persetujuan, dan rumusannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Proses terjadinya setiap perjanjian selalu dimulai dengan kepercayaan pelakunya terhadap mitranya. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi perjanjian. Kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian menuntut adanya kesetiaan dari pelakunya. Wujud kesetiaan tersebut adalah melaksanakan segala kewajiban yang dijanjikannya Manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, tidak saja menjadi prinsip moral tetapi juga menjadi prinsip hukum.¹³ Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : kesepakatan para pihak, kecapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pada perjanjian sewa, barang yang diserahkan tersebut bukan dimiliki melainkan untuk hanya untuk dipergunakan atau menikmati kegunaan dari barang tersebut. Hal ini terjabar dengan jelas dalam pengertian sewa menyewa di ketentuan Pasal 1548 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak terkait pada suatu bentuk tertentu, artinya dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Suatu perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan, jika adanya perselisihan maka bisa dibuktikan dengan adanya saksi minimal dua orang atau lebih.¹⁵

Safe Deposit Box adalah suatu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dimana bank menyewakan *box* dengan ukuran dan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut. Kotak pengaman (*Safe Deposit Box*) adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat bank tidak boleh

¹² Zakiah. “Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *FH Universitas Lambung Makurat Banjarmasin* 9 No. 3 (2017): 2

¹³ Jamilah, Lina. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku”, *Jurnal Fakultas Hukum Unisba* 13 No.1 (2012): 6

¹⁴ Chomsyah, Siti. “Tinjauan Yuridis dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko dalam Bentuk Tidak Tertulis”, *Jurnal Advokasi FH Unmas* 7 No. 2 (2017): 200

¹⁵ Yani, Sri Hendri. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos yang Dibuat Secara Lisan (Studi di Kota Mataram)”, *Jurnal FH Unram* 18 No. 2 (2018): 2

memeriksa/menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan. *Safe Deposit Box* sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan untuk penitipan barang yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa "Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut". Pelayanan jasa penyimpanan barang dalam *Safe Deposit Box* diatur dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak antara pihak Bank dengan nasabah penyimpan.

Nasabah sebagai calon penyewa yang menyetujui untuk menyewa suatu *Safe Deposit Box* maka kepadanya diberikan formulir kontrak bank yang harus ditandatangani. Apabila formulir tersebut telah ditandatangani, maka pada saat itu telah terjadi persetujuan dimana pihak penyewa telah mengikatkan dirinya kepada pihak bank. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh bank dan disodorkan kepada debitor atau pihak penyewa *Safe Deposit Box* dalam bentuk formulir. Perjanjian Baku dikenal masyarakat dalam dunia usaha baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dan lembaga-lembaga lainnya. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian *adhesie* atau perjanjian baku. Perjanjian Standar/Baku Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1 angka 10 dimaknai sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁶ Hanya beberapa hal yang belum dibakukan yakni mengenai harga, jenis, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan, sehingga yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.

Di sisi lain, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dari berapa banyak waktu, biaya, tenaga yang dapat dihemat namun juga dapat menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan. Disatu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian miliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, namun di sisi lain ia juga harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian itu.

¹⁶ Syahdaeni, Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993) 72-73

Suatu hal yang perlu dikhawatirkan dari perjanjian baku ialah dicantumkannya klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk.¹⁷ Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa istilah klausul eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap risiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian secara yuridis merupakan bagian dari sistem hukum perjanjian yang terdapat Buku III KUHPerdara yang sifatnya terbuka. Artinya terbuka terhadap perjanjian bernama (*nominaat*) yaitu semua jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara maupun terhadap perjanjian yang tidak bernama (*inominaat*) yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara yang tak terbilang banyak yang timbul dewasa ini. Dengan demikian, keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian merupakan upaya untuk memanfaatkan adanya kebebasan berkontrak dari salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁸

Apabila bank menghentikan secara sepihak masa sewa ditengah masa sewa yang sedang berjalan, maka bank wajib membayar kembali harga sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan secara proposional. Apabila penyewa menyimpan barang dalam *Safe Deposit Box* yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi Bank atau penyewa *Safe Deposit Box* lainnya sebagai akibat langsung maupun tidak langsung seperti senjata api, barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang dan zat-zat kimia yang diduga dapat membahayakan/merusak *Safe Deposit Box* dan lingkungan sekitarnya, maka penyewa harus bertanggungjawab atas kerugian atas hal-hal tersebut yang menimpa pihak Bank, Penyewa *Safe Deposit Box* lainnya maupun Penyewa itu sendiri. Penyewa yang tidak patuh atau melanggar ketentuan dari Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*, maka Bank dapat membongkar atau membuka paksa *Safe Deposit Box* yang disewa oleh Penyewa.

Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran dan/atau kelalaian yang diperbuat oleh bank, maka penyewa atau penerima kuasa *Safe Deposit Box* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila penyewa memberikan anak kunci kepada pihak lain yang bukan penerima kuasa, kemudian terjadi hal-hal yang diinginkan dan merugikan maka hal tersebut akan menjadi tanggungjawab dari Penyewa. Apabila penyewa menghentikan perjanjian secara sepihak sebelum masa sewa minimal 1 (satu) tahun berakhir, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penyewa akan hangus dan tidak dapat dimintakan kembali kepada Bank.

3.2 Upaya Perlindungan Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Layanan Jasa *Safe Deposit Box*

Perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* yang dibuat secara sepihak tentu saja membuka ruang bagi salah satu pihak untuk melepaskan dari segala tanggung jawab apabila terjadinya wanpretasi ataupun perbuatan melawan hukum. Sehingga sulit bagi

¹⁷ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 140-141.

¹⁸ Seran, Marcel dan Setyowati, Anna Maria Wahyuni. "Penggunaan Kalusula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 2 (2006): 165

nasabah untuk meminta ganti kerugian kepada pihak Bank, dikarenakan Bank berlindung pada salah satu klausula perjanjian untuk melepaskan diri segala tanggung jawab. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi nasabah untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap barang yang rusak ataupun hilang yang disimpan pada *Safe Deposit Box*.¹⁹

Dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan payung hukum bagi para nasabah yang merasa dirugikan dengan tidak menutup kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan lain yang materinya meliputi tentang perlindungan terhadap nasabah/konsumen. Diberikannya perlindungan hukum terhadap nasabah bank adalah hal yang sangat penting karena bank merupakan salah satu jasa yang sangat banyak dibutuhkan untuk kelancaran perekonomian di masyarakat, maka kedudukan antara bank dengan nasabah haruslah seimbang. Namun dalam kenyataannya perjanjian sewa-menyewa jasa layanan *safe deposit box* antara nasabah dengan pihak bank berada diposisi yang tidak seimbang, dimana perjanjian cenderung lebih memberatkan pihak nasabah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* didasarkan atas Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit namun setelah berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan pengawasan bank beralih menjadi kewenangan OJK yang sebelumnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Dapat dilihat pula pada Pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan tujuan dari dibentuknya OJK adalah untuk menjaga agar kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, stabil dan melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat.

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya sebagai tindakan pencegahan kerugian konsumen. OJK juga dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan yang dalam hal ini adalah bank untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. OJK juga dapat melakukan pelayanan pengaduan Konsumen bagi masyarakat yang dirugikan oleh Lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum terkait dengan kerugian konsumen sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat menjadi payung hukum bagi para nasabah bank yang mengalami kerugian dengan adanya perjanjian baku dalam sewa menyewa *safe deposit box*. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan

¹⁹ Faradila, Yastina. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box". *Syiah Kuala Law Jurnal* 3, No. 2 (2019): 246

bahwa klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, maka dapat dilihat bahwa yang ditekankan dari hal tersebut bukan mengenai isinya melainkan mengenai prosedur pembuatannya. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tidak ditemukan adanya istilah klausul eksonerasi yang ada hanya klausul baku seperti pada pengertian diatas. Klausul eksonerasi juga tidak hanya menekankan prosedur dari pembuatannya melainkan juga isi dari perjanjian tersebut yang bersifat pengalihan tanggung atau kewajiban dari pelaku usaha.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan mengandung bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mengandung bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, pelaku usaha juga dinyatakan wajib untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan apabila perjanjian baku melanggar daripada ketentuan Pasal 18 UUPK berarti perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berisi klausul eksonerasi. Berdasarkan studi dokumen terhadap beberapa perjanjian sewa-menyewa safe deposit box yang ada, masih banyak perjanjian yang mengandung klausul eksonerasi yang memberatkan nasabah, seperti salah satunya menyebutkan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada barang titipan yang ada dalam *safe deposit box*.

Pelanggaran pada Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenai saksi pidana yang aturannya terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dalam praktiknya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan nasabah untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap barang hilang/cacat pada *Safe Deposit Box*, yaitu:²⁰

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi Perbankan
Langkah awal yang dilakukan oleh nasabah sebagai penyewa *safe deposit box* adalah melaporkan kerugian atau pun permasalahan yang dialaminya kepada pimpinan Bank, kemudian diteruskan kepada pimpinan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah memberikan peraturan yang mengatur mengenai dasar hukum untuk nasabah yang ingin menyatakan kerugiannya juga mengajukan aduan kepada pihak bank. Dikarenakan dianggap apabila kebijakan dalam bentuk peraturan tersebut mungkin saja

²⁰ *Ibid*, h. 246-248

tidak memuaskan nasabah, maka Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Adanya sengketa antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi perbankan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan dapat mengikuti aturan yang terdapat dalam PBI 10/1/2008. Dalam hal ini, peran Bank Indonesia adalah sebagai mediator dalam menjalankan fungsi mediasi dengan tujuan untuk membantu nasabah dan bank sebagai pihak yang bersengketa untuk memperoleh perdamaian dalam bentuk kesepakatan bersama. Pihak Bank Indonesia berposisi untuk membantu mengkaji ulang masalah yang disengketakan bersama nasabah dan pihak bank. Membantu disini mempunyai arti bahwa Bank Indonesia melakukan penyelesaian dengan cara memanggil kedua belah pihak, mempertemukan keduanya, kemudian mendengar serta memberikan motivasi kepada nasabah dan pihak bank untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa memberikan keputusan dan rekomendasi apapun. Dalam mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 8 PBI Nomor 8/5/PBI/2006.

2. Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Setempat

Langkah yang dapat ditempuh selanjutnya oleh nasabah adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri. Pihak nasabah sebagai pihak penggugat dan pihak bank sebagai tergugat. HIR menyatakan bahwa siapa saja yang telah merasa dirugikan, dapat membuat gugatan terhadap pihak yang dianggapnya merugikan melalui jalur pengadilan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa wewenang pengadilan negeri pada gugatan perdata pada tingkat pertama dan harus dibuktikan dengan surat berupa surat permintaan (surat gugatan). Apabila penggugat tidak mampu atau cakap untuk menulis, maka tuntutan tersebut boleh diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri dan ketua tersebut akan mencatatnya atau menyuruh untuk mencatatnya (Pasal 120 HIR). Penggugat dalam hal ini nasabah dapat menceritakan kronologis permasalahan dengan menuangkan dasar atau alasan (posita) gugatan dan menyatakan dalam petitum apa yang penggugat minta terhadap kerugian yang telah dialaminya. Setelah gugatan tersebut diajukan, maka nasabah dan bank akan melalui proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata.

4. Kesimpulan

Perjanjian sewa menyewa layanan jasa *safe deposit box* pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan sehingga dapat menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak

langsung sebagai pihak yang dirugikan Suatu hal yang perlu dikhawatirkan dari perjanjian baku ialah dicantulkannya klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk.

Dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan payung hukum bagi para nasabah yang merasa dirugikan. Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan mengandung bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab. Pelanggaran pada Pasal 18 dapat dikenai saksi pidana yang aturannya terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Asikin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).

Arrasjid, Chairul. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Bandung, Sinar Grafika, 2002).

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2002).

Syahdaeni, Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Jurnal

Aliffa, Umi. "Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya* 6 (2018).

Chomsyah, Siti, 2017, "Tinjauan Yuridis dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko dalam Bentuk Tidak Tertulis", *Jurnal Advokasi FH Unmas* Vol. 7 No. 2

Dinda Ega Dinanda, I Putu dan Wita, I Nyoman. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Kertha Semaya* 4 No.2 (2018).

Faradila, Yastina. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box". *Syiah Kuala Law Jurnal* 3, No. 2 (2019).

Jamilah, Lina. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku", *Jurnal Fakultas Hukum Unisba* 13 No.1 (2012).

Listiawati, Danty, "Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Konsumen" *Privat Law Edisi* 7 Januari-Juni (2015).

Napitupulu, Johanes, Budiharto, dan Siti Mahmudah. "Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box", *Diponegoro Law Journal* 8 No. 1 (2019).

Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Ius Quia Iustum* 17 No. 4 (2010).

Pertiwi, Dian. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang Obyeknya dikuasai Pihak Ketiga Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa", *Jurnal Calyptara Universitas Surabaya* 2 No. 2 (2013).

Sriono. "Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al Ijarah) dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Advokasi FH Labuhanbatu* 1 No. 1 (2013).

Seran, Marcel dan Setyowati, Anna Maria Wahyuni. "Penggunaan Kalusula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 2 (2006).

Ali Wafa, Moh. "Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah", *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah* 16 No. 2 (2017).

Zakiah. "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *FH Universitas Lambung Makurat Banjarmasin* 9 No. 3 (2017).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata